

**PENGOPTIMALAN PERANAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
DALAM VERIFIKASI FAKTUAL PADA PENCALONAN
KEPALA DAERAH**

Muhammad Eriton
Muhammaderiton@gmail.com

Abstract

General Elections initially known only as elections to elect the DPR, DPD, DPRD, President and Vice President directly but on the development of the election of regional head and deputy head of region directly has become part of the general election. As regional election organizer (PILKADA), the electoral commission in the region is divided into the Provincial, Regency and City General Election Commission. the problems that often arise in PILKADA are in the verification stage of administrative requirements of candidates, especially the verification of education certificates, the General Election Commission (KPU) should be obliged to coordinate with related parties regarding administrative requirements as a precautionary measure of fraud, but in reality in the process of verifying the requirements of candidates for regional head and the deputy head of the region is still lacking where the definition of verification is the examination and matching of the truth of written evidence relating to the validity of the fulfillment of requirements but in practice this meaning is only meant to be a necessity if there is fraud report, not as a duty as a precautionary measure against fraud execution of election District head.

Keywords: Election Commissions, Factual Verification, Candidates For Regional Heads.

PENDAHULUAN

Pemilihan umum yang pada awalnya dikenal hanya sebagai pemilihan untuk memilih DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung namun pada perkembangannyapemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung telah menjadi bagian dari pemilihan umum. Pasca dimasukkannya pemilihan kepala daerah sebagai bagian dari rezim pemilu, yang selanjutnya dikenal dengan pemilihan

kepala daerah (PILKADA) kembali menguatkan peran dan fungsinya sebagai bagian pokok proses demokratisasi di Indonesia. Pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung yang sering disebut sebagai PILKADA menjadi sebuah perjalanan sejarah baru dalam dinamika kehidupan berbangsa di Indonesia., melalui pemilihan kepala daerah, rakyat dapat memilih secara langsung siapa yang menjadi pemimpin dan wakilnya dalam proses

penyaluran aspirasi, yang selanjutnya menentukan arah masa depan sebuah negara.(Yusdianto, 2010: 44)

Asas penyelenggaraan PILKADA yang bersifat langsung, umum, bebas, jujur, adil dan akuntabel perlu didukung suatu lembaga yang kredibel, untuk itu lembaga penyelenggara pemilu harus mempunyai integritas yang tinggi, tidak berpihak kepada salah satu peserta PILKADA serta memahami tugas dan tanggung jawab sebagai penyelenggara PILKADA dan menghormati hak-hak politik dari warga negara. Untuk mendukung Pemilu yang berkualitas diperlukan suatu lembaga berkompeten yang mampu mendukung pelaksanaan PILKADA yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat serta mempunyai integritas, kapabilitas, dan akuntabilitas.

Ketentuan tentang PILKADA diatur dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis”.Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang saat ini dilaksanakan melalui pemilihan umum secara langsung telah mengubah wajah pelaksanaan demokrasi di daerah, rakyat

dalam pelaksanaan PILKADA berdaulat dalam memilih dan menentukan langsung kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dikehendakinya, rakyatlah sebagai pemegang kedaulatan dalam menentukan siapa yang harus menjadi kepala daerahnya (Sodikin, 2014, hal: 176). Sistem pemilihan secara langsung juga memberikan peluang dan kesempatan bagi rakyat untuk menentukan siapa yang akan menjadi pembuat kebijakan didaerahnya, sekaligus setiap warga negara juga diberikan hak untuk mencalonkan diri sebagai pemimpin daerah.

Pada Pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat Nasional, Tetap dan Mandiri.” rumusan itu berarti bahwa KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum mencakup seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang menjalankan tugasnya secara berkesinambungan dan bebas dari pengaruh pihak manapun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan, selanjutnya pada Pasal 22E ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan

Ketentuan bahwa Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dalam Undang-Undang.

Berdasarkan Pasal 1 huruf (8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang bahwa KPU Provinsi adalah “lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.”selanjutnya Pasal 1 angka (9) mengatur bahwa KPU Kabupaten/Kota adalah ‘lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undangundang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.”jadi dapat kita ambil

kesimpulan dari pengertian diatas bahwa sebagai penyelenggara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah komisi pemilihan umum di daerah terbagi atas Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi, Kabupaten dan Kota. Ada beberapa tugas dan kewenangan KPU Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah diantaranya sebagaimana diatur dalam Pasal 11 huruf (e) dan Pasal 13 huruf (f) Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menentukan bahwa :

Pasal 11

Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU.

Pasal 13

Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;

Pada pengaturan pasal 11 dan 13 diatas ada permasalahan yang timbul dalam PILKADA yaitu pada tahapan verifikasi syarat administrasi calon terutama pada proses verifikasi ijazah pendidikan calon kepala daerah. Sesuai dengan tugas dan kewenangan KPU Provinsi, Kabupaten dan Kota sebagai penyelenggara PILKADA makna KPU mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU, seharusnya KPU Provinsi, Kabupaten dan Kota wajib melakukan koordinasi dengan pihak terkait mengenai syarat administrasi sebagai langkah pencegahan terjadinya kecurangan, namun pada kenyataannya dalam proses verifikasi syarat calon kepala daerah dan wakil kepala daerah masih ditemui kekurangan dimana pengertian dari verifikasi adalah pemeriksaan dan pencocokan terhadap kebenaran bukti tertulis yang berkaitan dengan keabsahan pemenuhan persyaratan namun pada

prakteknya makna ini hanya dijadikan suatu keharusan apabila adanya laporan kecurangan, bukan dilakukan tanpa adanya laporan kecurangan sehingga mengakibatkan adanya celah untuk timbulnya permasalahan.

Proses verifikasi penting dilakukan untuk mewujudkan terselenggaranya tahapan pencalonan secara demokratis, berkualitas, tepat prosedur, dan mewujudkan integritas penyelenggara pemilu. Untuk menjadikan pemilihan umum yang memiliki integritas dan kredibilitas komisi pemilihan umum haruslah menjalin kemitraan dan kerjasama dengan lembaga lembaga lain baik lembaga pemerintahan maupun badan non pemerintahan, salah satu lembaga yang bekerjasama dengan komisi pemilihan umum adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Bawaslu sebagai salah satu lembaga penyelenggaraan pemilu bertugas melaksanakan pengawasan pemilu dan diharapkan dapat memastikan bahwa proses pemilu berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada. Bawaslu mempunyai kedudukan yang sama sejajar sebagai penyelenggara pemilu bersama komisi pemilihan umum. Komisi pemilihan umum dengan bawaslu saling berkoordinasi satu sama lain, berdasarkan Pasal 6 dan pasal 7 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan

Umum Nomor 16 Tahun 2012 mengatur bahwa:

Pasal 6

Ruang lingkup pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi adalah Verifikasi Faktual yang dilakukan oleh KPU Provinsi atas kesesuaian antara kelengkapan persyaratan administrasi dengan faktanya.

Pasal 7

Ruang lingkup pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota adalah Verifikasi Faktual yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota atas kesesuaian antara kelengkapan persyaratan administrasi dengan faktanya.

Dari pengaturan diatas seharusnya BAWASLU selain mengawasi penyelenggaraan PILKADA juga harus memberikan masukan kepada KPU Provinsi, Kabupaten dan Kota , untuk proses verifikasi faktual haruslah dilakukan oleh KPU Provinsi, Kabupaten dan Kota secara menyeluruh bukan baru bertindak jika ada laporan dugaan pemalsuan ijazah mengingat telah terjadi berbagai kasus calon kepala daerah yang terbukti memalsukan ijazah.

Permasalahan yang sering dianggap sepele namun akan menimbulkan permasalahan yang besar dalam pemilihan

kepala daerah yang dimaksud diatas yaitu mengenai pelaksanaan verifikasi faktual syarat calon kepala daerah dimana proses verifikasi syarat calon administrasi pada PILKADA banyak tidak dilakukan, dikarenakan makna mengoordinasikan ditafsirkan tidak mewajibkan KPU Provinsi, Kabupaten dan Kota melakukan verifikasi terhadap syarat administrasi calon terutama pada Ijazah Pendidikan, akan tetapi verifikasi baru dilakukan apabila ditemukan adanya dugaan atau aduan dari masyarakat bahwa salah satu pasangan calon terindikasi memalsukan ijazah. Sebagai contoh akibat dari tidak dilakukannya verifikasi ijazah calon kepala daerah adalah Mahkamah Agung telah memakzulkan Bupati Mimika Eltinus Omaleng berdasarkan putusan MA Nomor 01 P/KHS/2017, setelah Eltinus terjerat kasus ijazah palsu. Bupati Mimika terjerat kasus dugaan penggunaan ijazah palsu saat mendaftar sebagai peserta PILKADA 2014 di Timika, Kabupaten Mimika Papua dan baru diketahui ketika beliau telah menjabat menjadi bupati (kompas.com, 2017).

Sebagai bangsa yang terus berproses masyarakat tentunya menginginkan postur birokrasi yang efektif, efisien, profesional, dan tidak terintervensi oleh kepentingan politik praktis (Adian Firnas, 2017), dengan

demikian verifikasi seharusnya dilakukan untuk mencegah adanya permasalahan yang timbul pada waktu yang akan datang,seharusnya KPU Provinsi, Kabupaten dan Kota menjalankan tugasnya untuk mewujudkan pemilihan kepala daerah sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa menunggu adanya aduan dari masyarakat terlebih dahulu mengenai dugaan kecurangan pemalsuan ijazah calon kepala daerah, terkait uraian tersebut maka saya akan membahas bagaimana seharusnya KPU Provinsi, Kabupaten dan Kota agar bisa mengoptimalkan perannya dalam verifikasi syarat administrasi terkhusus verifikasi faktual dengan sebaik-baiknya agar proses penyelenggaraan verifikasi syarat administrasi calon kepala daerah berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku dan menghasilkan pemilihan kepala daerah yang berkualitas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena dianggap mampu memberikan pemahaman secara mendalam dan rinci berkaitan dengan suatu peristiwa atau gejala sosial dalam hal ini mengenai proses verifikasi faktual oleh KPU Provinsi,

Kabupaten dan Kotamengenai keaslian dari ijazah calon kepala daerah. Kemudian dengan mencocokkan, membandingkan, serta mencari benang merah antara realita empirik dengan teori yang berlaku dengan menggunakan metode dekriptif, dimana data dikumpulkan melalui studi kepustakaan (Moleong, 2004: 11).

LANDASAN TEORI

1. Demokrasi dan Pemilihan Kepala Daerah

Demokrasi selalu erat kaitannya dengan kedaulatan rakyat. kedaulatan pada Prinsipnya adalah cara atau sistem yang bagaimanakah pemecahan sesuatu soal menurut cara atau sistem tertentu yang memenuhi kehendak umum. Teori demokrasi menurut Jean Jaques Rousseau adalah sebuah tahapan atau sebuah proses yang harus dilalui oleh sebuah negara untuk mendapatkan kesejahteraan, menurut Rousseau yang menjadi ukuran ada tidaknya sebuah demokrasi dalam sebuah negara bukan ditentukan oleh tujuan akhir, melainkan lebih melihat pada fakta tahapan yang ada. Demokrasi yang kuat bersumber pada kehendak rakyat dan bertujuan untuk mencapai kebaikan ataukemaslahatanbersama. Wujud dari pelaksanaan demokrasi sendiri salah

satunya adalah ditandai dengan adanya pemilihan umum, pemilihan umum menurut Ali Moertopo adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya dan merupakan lembaga demokrasi. Secara teoritis pemilihan umum dianggap merupakan tahap paling awal dari berbagai rangkaian kehidupan ketatanegaraan yang demokratis. Salah satu bentuk dari pemilihan umum itu sendiri adalah pemilihan kepala daerah (Abu Daud Busroh, 2011: 74).

Pemilihan Kepala Daerah atau yang biasa disebut sebagai PILKADA merupakan instrumen yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan prinsip demokrasi di daerah, karena disinilah wujud bahwa rakyat sebagai pemegang kedaulatan menentukan kebijakan kenegaraan, artinya bahwa rakyat memiliki kekuasaan tertinggi untuk mengatur pemerintahan termasuk pemerintahan di daerah.

2. Reformasi Birokrasi

Salah satu yang menjadi jargon program pemerintah ialah mengenai reformasi mental termasuk didalamnya ialah melakukan reformasi untuk memperbaiki birokrasi yang selama ini dinilai buruk oleh

masyarakat. Sedarmayanti dalam bukunya yang berjudul Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja menyatakan bahwa reformasi merupakan proses upaya sistematis, terpadu, konferensif, ditujukan untuk merealisasikan tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) jadi makna reformasi dapat dikmanai sebagai upaya yang dilakukan untuk menjadikan pemerintahan lebih baik lagi dari sebelumnya (Sedarmayanti, 2009:67).

Menurut Hegel dalam Birokrasi Publik (perspektif Ilmu Administrasi Publik) menyatakan bahwa birokrasi adalah institusi yang menduduki posisi organik yang netral dalam struktur sosial dan berfungsi sebagai penghubung antara negara yang memmanifestasikan kepentingan umum dan masyarakat sipil yang mewakili kepentingan khusus dalam masyarakat, dibuku yang sama Muhaimin menyatakan bahwa birokrasi adalah keseluruhan aparat pemerintah, baik sipil maupun militer yang bertugas membantu pemerintah (untuk memberikan pelayanan publik) dan menerima gaji dari pemerintah karena statusnya itu (Budi Sulistio dan Waspa Kusuma Budi, 2009:7), dari dua pendapat tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa birokrasi dapat diartikan sebagai suatu organisasi yang memiliki

tugas sebagai penyelenggara pemerintahan yang bertugas melayani masyarakat, reformasi ditujukan untuk memperbaiki birokrasi dikarenakan birokrasi lah yang bertugas melayani masyarakat dan bersentuhan langsung dengan masyarakat, oleh karena itu untuk memperbaiki penyelenggaraan pelayanan publik maka pemerintah melakukan reformasi birokrasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peranan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Kabupaten Dan Kota Dalam Verifikasi Syarat Administrasi Pencalonan Kepala Daerah

Suatu pemilu baru akan diakui keabsahannya (legitimate) apabila memenuhi tiga prasyarat integritas. Pertama, integritas pada proses tahapan-tahapan pemilu. Kedua, integritas pada hasil-hasil pemilu dan ketiga, integritas para pelaksana di lapangan atau penyelenggara pemilunya (Anna Erliyana, 2015). Pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang jujur dan adil merupakan faktor penting bagi terpilihnya wakil rakyat yang berkualitas, dan mampu menyuarakan aspirasi rakyat, KPU Provinsi, Kabupaten dan Kota selaku penyelenggara PILKADA berkontribusi dalam menyukseskan demokrasi yang berkualitas. Integritas moral KPU Provinsi, Kabupaten

dan Kota sebagai salah satu organisasi pelaksana PILKADA sangat penting, selain sebagai motor penggerak juga harus mampu mewujudkan penyelenggara PILKADA yang kredibel di mata masyarakat dan dituntut untuk independen dan non-partisipan sehingga dapat mewujudkan pemilihan kepala daerah yang jujur, adil, berkualitas dan menghasilkan kepala daerah yang tentu berkualitas pula.

Implikasi dari pemilihan kepala daerah tidak saja pada rakyat yang memilihnya, tetapi juga dalam persoalan tentang bagaimana para kandidat calon kepala daerah memberi arti terhadap kekuasaan yang sedang mereka perebutkan, terlebih kepada KPU Provinsi, Kabupaten dan Kotasebagai penyelenggara PILKADA secara langsung haruslah menciptakan pemilu yang berkualitas. Pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah KPU Provinsi, Kabupaten dan Kota mempunyai tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan semua tahapan penyelenggaraan PILKADA tersebut terutama dalam verifikasi syarat administrasi.

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,

Walikota dan Wakil Walikota pada Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) yang menyatakan bahwa KPU Provinsi menetapkan keputusan KPU Provinsi tentang pedoman teknis tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur maka KPU Provinsi mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi mengenai tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur yang dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan PILKADA begitupula pada KPU Kabupaten dan Kota yang hanya berbeda pada tataran pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sementara KPU Provinsi pada tataran pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

Komisi Pemilihan Umum dalam hal menerima pendaftaran pasangan calon sebagaimana yang telah di atur pada Pasal 39 PKPU Nomor 9 Tahun 2016 mengatur bahwa KPU Provinsi, Kabupaten dan Kota bertugas :

a) Menerima dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau perseorangan;

b) Meneliti pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a;

c) Meneliti keabsahan dokumen persyaratan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (2) huruf b dan huruf c, yaitu :

1. Keabsahan kepengurusan Partai Politik tingkat pusat yang menandatangani surat keputusan tentang kepengurusan Partai Politik sesuai tingkatannya dengan berpedoman pada Keputusan Menteri yang disampaikan oleh KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (5);

2. Keabsahan kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi/kabupaten/kota yang menandatangani dokumen persyaratan dengan berpedoman pada kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan tingkat kabupaten/kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota yang disampaikan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (4) dan ayat (6).

- d) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota mencatat penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menggunakan Tanda Terima pendaftaran formulir Model TT.1-KWK, yang berisi:
1. Nama Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan Pasangan Calon;
 2. Nomor dan tanggal Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat dan/atau keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat provinsi sebagaimana dimaksud pada huruf c;
 3. Nomor dan tanggal Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan Pasangan Calon yang diusulkan oleh pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota, yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekertaris Jendral atau nama lain Pimpinan Partai Politik tingkat pusat;
 4. Hari, tanggal dan waktu penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon;
 5. Alamat dan nomor telepon Pasangan Calon, alamat dan nomor telepon kantor pimpinan Partai Politik atau masing-masing kantor pimpinan Partai Politik yang bergabung mendaftarkan Pasangan Calon;
 6. Jumlah dan jenis kelengkapan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon.
- e) Meneliti dokumen persyaratan jumlah minimal dukungan dan persebaran serta persyaratan Pasangan Calon perseorangan;
- f) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf e, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota mencatat penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon perseorangan menggunakan Tanda Terima Pendaftaran formulir model TT.1-KWK, yang berisi:
1. Nama lengkap Pasangan Calon;
 2. Hari, tanggal, dan waktu penerimaan dokumen persyaratan dan persyaratan calon;

3. Alamat dan nomor telepon Pasangan Calon;
 4. Jumlah dan jenis kelengkapan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon;
 5. Dokumen persyaratan dukungan dan sebaran dukungan Pasangan Calon.
- g) Menerima daftar nama Tim Kampanye tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan;
 - h) Menerima rekening khusus dana kampanye yang dibuka oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atas nama calon dan spesimen tanda tangan dilakukan bersama oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan calon;
 - i) Menerima rekening khusus dan dana kampanye yang dibuka oleh Pasangan Calon Perseorangan;
 - j) Memberikan formulir sebagaimana dimaksud pada huruf d kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengajukan Pasangan Calon atau formulir sbagaimana dimaksud pada huruf f kepada Pasangan Calon Perseorangan;
 - k) Memeberikan surat pengantar pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani di rumah sakit yang ditunjuk

oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten /Kota kepada Pasangan Calon.

Sesuai dengan pengaturan PKPU yang ada maka KPU Provinsi, Kabupaten dan Kota menerima dokumen pendaftaran yang di ajukan oleh pasangan calon. Setelah tahap penerimaan dokumen kelengkapan syarat yang diajukan oleh calon dan pasangan calon maka di lakukanlah penelitian ulang atau verifikasi, yaitu verifikasi administrasi dan verifikasi faktual.

a. Verifikasi Administrasi

Verifikasi Syarat Administrasi Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah pemeriksaan tentang kebenaran laporan, pernyataan maupun perhitungan, sedangkan syarat berarti segala sesuatu yang perlu atau harus ada sebagai tuntutan atau permintaan yang harus dipenuhi dan Administrasi berarti usaha, kegiatan atau arsip pengumpulan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kebijakan untuk mencapai tujuan, Jadi Verifikasi syarat administrasi adalah pemeriksaan tentang kebenaran segala sesuatu arsip yang telah dikumpulkan (HM Thalbah, 2009:421).

Pada Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

menyebutkan syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi dalam proses pendaftaran pemilihan kepala daerah, yakni :

1. Pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota disertai dengan penyampaian kelengkapandokumen persyaratan.
2. Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Surat pernyataan, yang dibuat dan ditandatangani oleh calon sendiri, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, huruf b, huruf n, huruf o, huruf p, huruf q, huruf s, huruf t, dan huruf u;
 - b. Surat keterangan hasil pemeriksaan kemampuan secara rohani dan jasmani dari tim dokter yang ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f;
 - c. Surat tanda terima laporan kekayaan calon dari instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf j;
 - d. Surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara, dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf k;
 - e. Surat keterangan tidak dinyatakan pailit dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf l;
 - f. Surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h;
 - g. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama calon, tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama calon,

- untuk masa 5 (lima) tahun terakhir, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada dalam 7 huruf m;
- h. Daftar riwayat hidup calon yang dibuat dan ditandatangani oleh calon perseorangan dan bagi calon yang diusulkan dari Partai Politik atau gabungan Partai Politik ditandatangani oleh calon, pimpinan Partai Politik atau pimpinan gabungan Partai Politik;
- i. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik dengan Nomor Induk Kependudukan;
- j. Fotokopi ijazah yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c;
- k. Surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g;
- l. Pas foto terbaru Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota; dan
- m. Dihapus.
- n. Naskah visi dan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.
- Dokumen-dokumen persyaratan administrasi yang disebutkan diatas itulah yang nantinya akan di verifikasi oleh pihak KPU Provinsi, Kabupaten dan Kota untuk membuktikan mengenai kebenaran serta keabsahannya. Mengenai verifikasi administrasi ini telah diatur di dalam pasal 49 2015 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun yang menjelaskan bahwa KPU meneliti kelengkapan persyaratan pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur dan dapat melakukan klarifikasi ulang kepada instansi yang berwenang dan dapat menerima masukan dari masyarakat terhadap keabsahan persyaratan pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur, penelitian administrasi ini dilakukan paling

lama 7 (tujuh) hari setelah pendaftaran di tutup.

b. Verifikasi faktual

Verifikasi faktual secara sederhana dapat berarti peninjauan kembali dengan mendatangi atau memeriksa langsung ke lapangan ataupun lembaga, instansi pendidikan maupun suatu badan guna untuk membuktikan dan meyakinkan tentang keabsahan dari dokumen syarat administrasi yang diragukan ke asliannya namun pada proses perkembangannya pembuktian keabsahan suatu berkas seperti ijazah tidaklah mesti langsung turun ke lapangan namun dapat memanfaatkan perkembangan teknologi informasi yang ada. Pengaturan mengenai verifikasi faktual ini di atur di pada Pasal 48 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Pada pasal 16 sampai pasal 20 PKPU Nomor 9 Tahun 2015 di jelaskan tentang apa saja bentuk verifikasi faktual dan bagaimana prosesnya.

Apabila pihak KPU menemui adanya keraguan dari ijazah milik calon kepala daerah mengenai pendidikan yang di tempuh oleh pasangan calon tersebut, baik sekolah/kampus yang berada di dalam maupun luar negeri,

seperti contoh ijazah hanya berbentuk selebar kertas dengan nama sang calon, tanpa cap dan nilai yang sangat berbeda dengan ijazah yang ada pada umumnya di Indonesia ataupun hal yang mencurigakan lainnya, hal ini tentu menyebabkan timbulnya kecurigaan mengenai keabsahan dokumen ijazah tersebut sebagai salah satu syarat administrasi, namun pihak KPU dapat tidak meninjau kembali secara faktual dengan pihak terkait karna merasa hal tersebut bukan lah suatu kewajiban untuk dilakukan dikarenakan tidak adanya aduan dari masyarakat ataupun pihak terkait. Seharusnya KPU memiliki langkah pencegahan dengan melakukan verifikasi faktual terhadap semua berkas calon kepala daerah yang ada tanpa mesti ada aduan terlebih dahulu sebagai wujud langkah pencegahan terhadap kecurangan syarat calon kepala daerah.

Sesuai dengan kewenangan KPU Provinsi, Kabupaten dan Kota sebagai penyelenggara PILKADA, maka proses dan mekanisme pencalonanpun idealnya harus sesuai dengan peraturan yang ada., melaksanakan tiap proses yang ada tanpa melewatkan tiap tahapan, namun pada prakteknya pada proses dan

mekanisme penetapan calon kepala daerah dinilai masih multi tafsir, dikarenakan pada pemilihan kepala daerah KPU Provinsi, Kabupaten dan Kota pada tahapan verifikasi syarat pendidikan calon, KPU hanya memverifikasi lanjut bila adanya aduan dan keraguan, hal tersebut tentu menjadi bukti kelemahan pada pelaksanaan sistem yang ada. Apabila terjadi pembuktian dikemudian hari ternyata calon kepala daerah mendaftar dengan ijazah palsu seperti yang dicontohkan pada kasus bupati Mimika sebelumnya dan kepala daerah lainnya yang telah ditetapkan sebagai calon kepala daerah bahkan telah menjadi kepala daerah hal ini tentu menciderai proses pemilihan kepala daerah dan mencoreng pesta demokrasi pada PILKADA terutama rakyat sebagai masyarakat yang akan dan atau sedang dipimpin kepala daerah yang bermasalah.

Sebagaimana apa yang telah diamanatkan pada Pasal 11 dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yaitu KPU mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati

serta Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU, seharusnya KPU memaknai peraturan ini sebagai celah atau ruang untuk tidak menjalankan tahapan secara menyeluruh, seharusnya KPU menjalankan dengan penuh integritas semua tahapan sesuai dengan amanat Undang-Undang tanpa memilah milah apalagi menyimpulkan bahwa ada bagian yang bukan menjadi kewajiban untuk dijalankan dalam tahapan seperti memverifikasi faktual, ditambah lagi dengan pengaturan Pasal 12 di undang-undang yang sama yang mengatur bahwa dalam melaksanakan pemilihan kepala daerah wajib melaksanakan kewajiban lain yang diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi alasan untuk tidak melakukan verifikasi faktual.

2. Faktor Yang Menjadi Kendala Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Kabupaten Dan Kota Dalam Verifikasi Faktual Syarat Administrasi Pencalonan Kepala Daerah Dan Solusi Mengatasinya

Kurangnya waktu untuk melakukan verifikasi faktual secara langsung menjadi

salah satu kendala yang di hadapi selama proses PILKADA, dengan padatnya jadwal tahapan-tahapan PILKADA KPU Provinsi, Kabupaten dan Kota tidak memiliki cukup waktu untuk turun langsung dan mendatangi satu persatu lembaga pendidikan pasangan calon, mulai dari bangku sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Ditambah lagi apabila lokasi sekolah ataupun universitas tempat pasangan calon berada di luar kota yang dapat memakan waktu untuk perjalanannya, belum lagi bila ada pasangan calon yang ijazah terakhirnya di tempuh di luar negeri.

Verifikasi faktual yang pada saat ini dilakukan dengan langsung turun kelapangan, untuk melakukan peninjauan kembali akan keaslian sebuah ijazah. Pada saat ini KPU haruslah mendatangi lembaga pendidikan terkait yang bisa jadi keberadaan dan lokasinya berada jauh di luar daerah calon kepala daerah mendaftarkan diri sebagai kepala daerah, kemudian karena kurangnya anggaran pendanaan dari pemerintah, sehingga menyebabkan verifikasi faktual ini tidak berjalan dengan semestinya, dan juga dalam melakukan verifikasi dengan mendatangi sekolah-sekolah tempat dahulu pasangan calon mengenyam pendidikan bukanlah hal yang mudah, ditambah apabila sekolah tempat

dahulu sang pasangan calon telah tidak ada lagi atau bangunannya telah berganti dengan bangunan yang lain, baik sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah keatas ataupun kampus dimana calon kepala daerah pernah menjalankan proses pendidikan .

Masalah yang timbul pada verifikasi faktual bukan hanya masalah bangunan sekolah yang sudah tidak lagi berdiri namun juga data NISN (Nomor Induk Siswa Nasional) yang sulit di kenali dan di baca dari buku file yang disimpan oleh pihak sekolah, kebanyakan buku tersebut telah usang dan pudar apalagi mengingat bila pasangan calon yang sudah berumur kurang lebih rata-rata berusia 60 tahun, tentunya riwayat yang tercatat didalam file sekolah semakin lama tersimpan semakin tua maka semakin lapuk untuk bisa dibaca dan dibuka ataupun karena faktor kebakaran dan bencana alam yang menyebabkan data file lulusan menjadi rusak ataupun hilang, belum lagi Karena canggihnya teknologi sekarang ini, memalsukan ijazah pun sudah sangat mungkin dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Proses PILKADA yang masih memiliki kekurangan maka proses reformasi birokrasi menjadi solusi yang wajib diwujudkan terkhusus dalam ferivikasi

faktual calon kepala daerah, yaitu sebagai upaya perubahan untuk meningkatkan kualitas birokrasi dalam hal proses penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, hal ini dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang dalam tahapan verifikasi faktual. Birokrasi dituntut untuk dapat memaksimalkan tugas dan fungsinya, untuk mencapai hal tersebut maka pemerintah dalam hal ini baik KPU Provinsi, Kabupaten dan Kota sebagai pihak yang berwenang melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan verifikasi faktual. Perubahan yang dilakukan pada sistem penyelenggaraan PILKADA bertujuan untuk menciptakan atau membuat PILKADA menjadi lebih baik dari keadaan sebelumnya dan menjadi lebih berkualitas.

Adapun solusi yang dapat dilakukan sebagai upaya reformasi birokrasi pada proses verifikasi faktual calon kepala daerah ialah dengan cara pada peraturan KPU wajib mengatur hal-hal sebagai berikut:

1. Ketika mendaftarkan berkas, calon kepala daerah wajib menyertakan website ataupun kontak resmi sekolah/universitas dimana ia pernah menempuh pendidikan, sehingga pengecekan secara online dapat dilakukan tanpa perlu pergi ke sekolah

calon kepala daerah secara langsung apalagi sekolah/kampus yang berada di luar negeri, hal ini akan dapat memangkas waktu dan biaya dalam proses verifikasi faktual. KPU juga dapat berkordinasi dengan lembaga pemerintahan seperti kementerian luar negeri ataupun langsung kepada kedutaan negerara penerbit ijazah jika memiliki kedutaan besar di indonesia untuk memperoleh informasi mengenai keabsahan dari suatu ijazah calon kepala daerah tanpa perlu mesti langsung mendatangi sekolah/kampus yang bersangkutan.

2. Untuk sekolah atau universitas yang ada di indonesia jika calon memiliki Nomor Induk Mahasiswa Nasional dapat langsung di cek secara online di website <http://nisn.data.kemdikbud.go.id/page>, jika tidak memiliki data NISN maka KPU wajib berkordinasi meminta informasi mengenai keaslian ijazah kepada Dinas Pendidikan dimana calon kepala daerah sekolah dengan melakukan komunikasi resmi baik melalui email dan telephone. Untuk ijazah tingkat universitas dapat di cek melalui situs <http://belmawa.ristekdikti.go.id/ijazah/> ataupun berordinasi

langsung dengan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

Meskipun pemanfaatan teknologi dalam proses reformasi birokrasi tahapan verifikasi faktual, anggaran yang cukup sangatlah penting untuk berlangsungnya segala tahapan selama proses PILKADA dan juga sumber daya manusia yang ahli dibidangnya terutama teknologi informasi mesti di tingkatkan sehingga tujuan reformasi birokrasi dalam pelaksanaan PILKADA dapat tercapai dengan baik dan maksimal.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan:

1. Peranan Komisi Pemilihan Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam verifikasi faktual syarat administrasi pada pencalonan kepala daerah masih terdapat kelemahan dalam proses tahapannya yaitu KPU tidak menelusuri lebih lanjut keabsahan dari persyaratan administrasi ijazah dari calon kepala daerah, KPU Provinsi, Kabupaten dan Kota dapat manafsirkan proses verifikasi faktual bukanlah suatu kewajiban namun baru melakukan verifikasi faktual jika ada laporan.
2. Kendala dalam tahapan verifikasi syarat administrasi yakni verifikasi faktual

ijazah, masih ada beberapa kendala yang dihadapi oleh KPU Provinsi, Kabupaten dan Kota seperti:

1. Terbatasnya waktu yang dimiliki untuk melakukan verifikasi langsung.
2. Kurangnya anggaran dari pemerintah.
3. Kendala untuk mendapatkan data dari pihak sekolah maupun lembaga pendidikan.
4. Belum adanya regulasi hukum yang mewajibkan untuk melakukan verifikasi faktual berkas ijazah calon kepala daerah dan juga belum maksimalnya pemanfaatan teknologi informasi maupun sinergitas antar lembaga negara maupun bukan lembaga negara dalam melakukan verifikasi faktual ijazah calon kepala daerah.

Dapat diselesaikan dengan membuat jadwal pelaksanaan pemilihan umum secara lebih baik dari pemilihan kepala daerah sebelumnya. Pemerintah hendaknya mengalokasikan dana khusus untuk melakukan verifikasi dikarenakan itu merupakan tahapan yang dianggap sepele namun jika bermasalah maka proses maupun hasil pemilihan kepala daerah dapat menjadi masalah yang sangat kompleks baik dari segi administrasi

maupun hukum pidana. Seharusnya KPU Provinsi, Kabupaten dan Kota memanfaatkan media informasi di era internet baik melalui WEB, Email, Telephone untuk menghubungi langsung pihak-pihak terkait secara formal sehingga informasi yang digunakan untuk tahapan verifikasi faktual ijazah dapat diperoleh secara benar dengan waktu yang singkat dan biaya yang jauh lebih sedikit dibandingkan jika langsung pergi ke sekolah bersangkutan.

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan:

1. Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Kabupaten dan Kota seharusnya melakukan verifikasi faktual secara menyeluruh dan mendetail agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan nantinya setelah pasangan calon ditetapkan atau bahkan ketika telah terpilih menjadi kepala daerah nantinya.
2. Pemerintah seharusnya memberi perhatian yang lebih terhadap peraturan dan regulasi tentang pemilihan kepala daerah ini sehingga tidak ada lagi celah bagi KPU Provinsi, Kabupaten dan Kota untuk tidak melaksanakan tiap tahapannya. Kemudian mempersiapkan kembali bagaimana sebaiknya

pelaksanaan pemilihan kepala daerah ini bisa berjalan dengan jangka waktu yang telah ditetapkan cukup untuk dapat melakukan seluruh tahapannya, dan pemerintah diharapkan menyediakan anggaran khusus sebagai akomodasi dari tim verifikasi untuk dapat melakukan verifikasi faktual, serta membuat regulasi agar data yang dimiliki oleh lembaga pendidikan dapat diakses dengan mudah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Daud Busroh, *Ilmu Negara*, Cet.8, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2011.
- Adian Firnas, *Politik dan Birokrasi: Masalah Netralitas Birokrasi di Era Reformasi*, Jurnal Review Politik, Volume 06 No 1 Juni 2017, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2017.
- Anna Erliyana, *"Integritas Penyelenggaraan Pemilu Dimulai Sejak Rekrutmen"* Jurnal Newsletter DKPP, Edisi Juli 2015.
- HM Thalhah, *"Teori Demokrasi dalam Wacana Ketatanegaraan"*, Jurnal Hukum No.3 Vol. 16, Juli 2009.
- Moloeng, J. Lexy. *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya. 2004.

Sedarmayanti. *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung, CV Mandar Maju, 2009.

Sodikin, “*HUKUM PEMILU, Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan,*” Gramata Publishing, Bekasi, 2014.

Sulistio, Budi dan Budi, Waspa Kusuma. *Birokrasi Publik (perspektif Ilmu Administrasi Publik)*, Bandar Lampung, CV. Badranaya. 2009.

Yusdianto, “*Identifikasi Potensi Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah(Pemilukada) dan Mekanisme Penyelesaiannya,*” Jurnal Konstitusi Vol II No. 2, November 2010.

<https://nasional.kompas.com/read/2017/11/28/16285711/belum-dapat-salinan-putusan-ma-mendagri-belum-copot-bupati-mimika>, Disalin Pada tanggal 4 Mei 2018, Pukul 21.00 WIB.